



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK  
OLEH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
JL. DR SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG JAWA TENGAH  
Faksimile (024) 7473800 <http://www.arpusda.jatengprov.go.id>












**DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA  
TENGAH**

Nomor SOP	000.8.3.3/412
Tanggal pembuatan	3 Januari 2022
Tanggal revisi	2 Juni 2025
Tanggal pengesahan	2 Juni 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Judul SOP	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<p>1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p> <p>4 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</p> <p>6 Pergub Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>1 Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi</p> <p>2 Memahami tentang ke-PPID-an</p> <p>3 Memiliki Keterampilan berkomunikasi</p> <p>4 Mampu mengoperasikan PC/Komputer</p> <p>5 Memahami prinsip pelayanan prima</p>
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<p>1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik</p> <p>2 SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik</p> <p>3 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi publik</p>	<p>1 Form Permohonan Informasi</p> <p>2 Register Permohonan Informasi</p> <p>3 Personal Computer/Laptop</p> <p>4 Printer</p> <p>5 ATK</p>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>1 Apabila prosedur ini terlewat maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat</p> <p>2 Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai</p> <p>3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif</p>	<p>1 Jenis Informasi</p> <p>2 Dasar Hukum Pengecualian Informasi</p> <p>3 Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik apabila Dibuka / Ditutup</p> <p>4 Jangka Waktu Pengecualian Informasi</p>

**SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI**

No	Kegiatan	Pelaksana			MUTU BAKU		Keterangan	
		Pemohon	Petugas Layanan PPID	Ketua PPID	Persyaratan	Waktu		Output
	Pengujian konsekuensi dapat dilakukan ketika : a. Sebelum adanya permohonan informasi publik b. Pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau c. Pada saat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisiner							
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik				Daftar Informasi	Setiap Saat	Klasifikasi Informasi	
2	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan				Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	1 Hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
3	Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang				Klasifikasi Informasi	1 Hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan dicatat dalam Lembar Pertimbangan	
4	Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian				Lembar Pertimbangan	1 Hari	Daftar Dasar Hukum	
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka				Lembar Pertimbangan	1 Hari	Pertimbangan Tertulis	
6	Melakukan penandatanganan Daftar Hadir Uji Konsekuensi oleh peserta Uji Konsekuensi				Lembar Pertimbangan	1 Hari	Tanda tangan peserta	
7	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada Atasan PPID				Lembar Pertimbangan	1 Hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan diketahui oleh Atasan PPID Pelaksana	
8	Penandatanganan Penetapan Uji Konsekuensi oleh Atasan PPID				Lembar Pertimbangan	1 Hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana	
9	Mengumumkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan melalui website dan saluran informasi lainnya				Draft Naskah SK DIK	1 Hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana	

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Atasan PPID Pelaksana

  
**RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kea**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680520 199203 2 005